



P U T U S A N
Nomor 2/PID/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKID ULINNUHA alias AKID bin ISHAK;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Patran RT 004 RW 014 Kalurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: Wisnu Harto, S.H., Suryono, S.H., Agus Susanto, S.H., Frengky, S.H. dan Devi Waya S. Simbangando, S.H. yang semuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor "WISNU HARTO & PARTNERS" beralamat di Jl. Buhu CT.VIII/135 G, Karanggayam Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Januari 2023 Nomor 2/PID/2023/PT YYK serta berkas perkara Nomor 461/Pid.B/2022/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 22 September 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-259/SLMN-Eoh.2/09/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Akid Ulinuha alias Akid Bin Ishak, secara berturut-turut sejak hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk didalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, namun baru diketahui pada bulan Juli tahun 2020 dan dilaporkan ke Kantor Polres Sleman pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, bertempat di POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta yang beralamat di jalan Magelang No.6, Kalurahan Sinduadi, Kecamatan/Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalmulanya pada tahun 2012 perkumpulan atau persatuan orang tua Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/PID/2023/PT YYK



membentuk komite yang diberi nama POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa), selanjutnya disahkan di Notaris Meira Fitri Wijayanti, SH. M.Kn. dengan nomor pendirian Perkumpulan Nomor : 58 tanggal 16 Oktober 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham R.I Nomor :AHU-0010153.AH.01.07 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Orang tua Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media.

Bahwa POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta mengelola keuangan Mahasiswa untuk kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan diluar kurikulum STMM Yogyakarta, dan sumber keuangan POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta tersebut didapat dari iuran orang tua Mahasiswa yang dibayarkan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juga lima ratus ribu rupiah) untuk Mahasiswa angkatan 2018 ke bawah dan untuk angkatan 2019 keatas iuran sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa didalam pengurus POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta periode tahun 2018-2021 tersebut terdiri dari :

- Ketua : Sari Mulyono.
- Bendahara Umum : Ani Purwiani.
- Sekretaris Umum : Sri Subekti
- Administrasi : Akid Ulinnuha.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Ketua adalah coordinator orang tua dan wali Mahasiswa STMM (Sekolah Tinggi Multi Media) Yogyakarta terkait kegiatan anggaran dana Mahasiswa yang diluar anggaran Negara/Kampus, penanggungjawab anggaran rumah tangga POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta, dan ketua berwenang serta berhak mengetahui serta menyetujui terkait dengan penggunaan uang dari POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta; Bendahara Umum tugas pokoknya antara lain adalah menyimpan buku tabungan, buku cek, dan buku ATM POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta serta menandatangani Cek setiap ada pengeluaran dana untuk kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa kemudian ditandatangani oleh Ketua POTMA; tugas Sekretaris adalah membuat Notulen rapat, pembawa acara; sedangkan tugas dan tanggungjawab bagian Administrasi adalah membantu kegiatan Mahasiswa terkait dalam



kegiatan Ormawa (Organisasi Mahasiswa / Ekstrakurikuler), administrasi dan surat menyurat mahasiswa terkait Ekstrakurikuler.

Bahwa terdakwa Akid Ulinnuha alias Akid Bin Ishak bekerja di POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta sejak berdirinya tahun 2012 dengan susunan pengurus yang lama, kemudian pada tanggal 01 Juli 2020 terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai Staf Administrasi sebagaimana Surat Keputusan Honorarium Karyawan POTMA Nomor : 002/POTMA/VII/2020, dimana Surat Keputusan Honorarium tersebut untuk Staf Administrasi setiap tahun diperbaharui dan bisa diangkat kembali.

Bahwa terdakwa Akid Ulinnuha alias Akid Bin Ishak tugas pokoknya adalah melaksanakan pendataan Mahasiswa, administrasi dan surat menyurat mahasiswa terkait Ekstrakurikuler, dan tidak memiliki kewenangan terkait dengan pengelolaan keuangan POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta, tetapi didalam melaksanakan tugas Bendahara Umum (Ani Purwiani) ternyata dibantu oleh terdakwa untuk melakukan pengelolaan keuangan POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta.

Bahwa setelah terdakwa membantu pelaksanaan tugas Bendahara, terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Ketua POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta telah memindah bukukan atau mentransfer sejumlah uang milik POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta yang ada di Rekening POTMA Nomor Rekening BRI nomor :209901000141304 ke Rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan Nomor : 0600816900 yang jumlahnya sebagai berikut :

- Pada tahun 2019 uang masuk ke Rekening POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta sebesar Rp.1.190.750.000,00 (satu milyar seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pengeluaran sebesar Rp.992.367.316,00 (Sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah), sehingga seharusnya masih terdapat saldo sebesar Rp.198.382.684,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), tetapi setelah dilakukan pengecekan di Rekening POTMA STTM saldo tersebut tidak ada.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/PID/2023/PT YYK



- Pada tahun 2020 uang masuk ke Rekening POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta sebesar Rp.1.752.568.500,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), untuk pengeluaran sebesar Rp.707.306.993,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah), sehingga seharusnya masih ada saldo sebesar Rp.1.045.261.507,00 (satu milyar empat puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tetapi setelah dilakukan pengecekan di Rekening setelah dilakukan pengecekan di Rekening POTMA STMM saldo tersebut tidak ada.

Bahwa terdakwa bisa melakukan Pemindahan atau mentransfer sejumlah uang milik POTMA STMM dari Rekening POTMA STMM BRI nomor :209901000141304 ke Rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan Nomor : 0600816900 sejumlah tersebut diatas karena terdakwa memiliki akses ke Rekening POTMA STMM yang berupa Kartu ATM beserta nomor PIN, mBanking, Cek dan penarikan dana apapun dari Rekening POTMA STMM.

Bahwa setelah diketemukan data-data adanya penarikan dan penggunaan sejumlah uang milik POTMA STMM Yogyakarta yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari Ketua, terdakwa diminta untuk membuat laporan tentang penggunaan sejumlah uang tersebut, tetapi terdakwa tidak segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2021 terdakwa membuat dan menandatangani Surat Kesanggupan untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Ketua POTMA STMM Yogyakarta sebagaimana tersebut diatas paling lambat tanggal 30 Juli 2021, tetapi hingga saat ini terdakwa tidak memenuhi kesanggupannya, kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Sleman untuk ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku hingga menjadi perkara ini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta menderita kerugian yang seluruhnya ditaksir mencapai lebih kurang sebesar sebesar Rp.1.108.364.419,00 (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah) atau setidak-tidaknya disekitar jumlah itu.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/PID/2023/PT YYK



Bahwa pada saat melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masih berstatus sebagai Karyawan / Pegawai pada POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta, yang setiap bulannya mendapatkan gaji atau upah dari POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Akid Ulinnuha Alias Akid Bin Ishak, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalmulanya pada tahun 2012 perkumpulan atau persatuan orang tua Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta membentuk komite yang diberi nama POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa), selanjutnya disahkan di Notaris Meira Fitri Wijayanti, SH.M.Kn. dengan nomor pendirian Perkumpulan Nomor : 58 tanggal 16 Oktober 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham R.I Nomor :AHU-0010153.AH.01.07 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Orang tua Mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media.

Bahwa POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta mengelola keuangan Mahasiswa untuk kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan diluar kurikulum STMM Yogyakarta, dan sumber keuangan POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta tersebut didapat dari iuran orang tua Mahasiswa yang dibayarkan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Mahasiswa angkatan 2018 ke bawah dan untuk angkatan 2019 keatas iuran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa didalam pengurus POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta periode tahun 2018-2021 tersebut terdiri dari :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketua : Sari Mulyono.
- Bendahara Umum : Ani Purwiani.
- Sekretaris Umum : Sri Subekti
- Administrasi : Akid Ulinnuha.

Bahwa tugas dan tanggung jawab Ketua adalah coordinator orang tua dan wali Mahasiswa STMM (Sekolah Tinggi Multi Media) Yogyakarta terkait kegiatan anggaran dana Mahasiswa yang diluar anggaran Negara/Kampus, penanggungjawab anggaran rumah tangga POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta, dan ketua berwenang serta berhak mengetahui serta menyetujui terkait dengan penggunaan uang dari POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta; Bendahara Umum tugas pokoknya antara lain adalah menyimpan buku tabungan, buku cek, dan buku ATM POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta serta menandatangani Cek setiap ada pengeluaran dana untuk kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa kemudian ditandatangani oleh Ketua POTMA; tugas Sekretaris adalah membuat Notulen rapat, pembawa acara; sedangkan tugas dan tanggungjawab bagian Administrasi adalah membantu kegiatan Mahasiswa terkait dalam kegiatan Ormawa (Organisasi Mahasiswa / Ekstrakurikuler), administrasi dan surat menyurat mahasiswa terkait Ekstrakurikuler.

Bahwa terdakwa Akid Ulinnuha alias Akid Bin Ishak bekerja di POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta sejak berdirinya tahun 2012 dengan susunan pengurus yang lama, kemudian pada tanggal 01 Juli 2020 terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai Staf Administrasi sebagaimana Surat Keputusan Honorarium Karyawan POTMA Nomor : 002/POTMA/VII/2020, dimana Surat Keputusan Honorarium tersebut untuk Staf Administrasi setiap tahun diperbaharui dan bisa diangkat kembali.

Bahwa terdakwa Akid Ulinnuha alias Akid Bin Ishak tugas pokoknya adalah melaksanakan pendataan Mahasiswa, administrasi dan surat menyurat mahasiswa terkait Ekstrakurikuler, dan tidak memiliki kewenangan terkait dengan pengelolaan keuangan POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta, tetapi didalam melaksanakan tugas Bendahara Umum (Ani Purwiani) ternyata dibantu oleh terdakwa untuk melakukan pengelolaan keuangan POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta.



Bawa setelah terdakwa membantu pelaksanaan tugas Bendahara, terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Ketua POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta telah memindah bukukan atau mentransfer sejumlah uang milik POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta yang ada di Rekening POTMA Nomor Rekening BRI nomor :209901000141304 ke Rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan Nomor : 0600816900 yang jumlahnya sebagai berikut :

- Pada tahun 2019 uang masuk ke Rekening POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta sebesar Rp.1.190.750.000,00 (satu milyar seratus Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pengeluaran sebesar Rp.992.367.316,00 (Sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah), sehingga seharusnya masih terdapat saldo sebesar Rp.198.382.684,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), tetapi setelah dilakukan pengecekan di Rekening POTMA STMM saldo tersebut tidak ada.
- Pada tahun 2020 uang masuk ke Rekening POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta sebesar Rp1.752.568.500,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), untuk pengeluaran sebesar Rp707.306.993,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah), sehingga seharusnya masih ada saldo sebesar Rp1.045.261.507,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tetapi setelah dilakukan pengecekan di Rekening setelah dilakukan pengecekan di Rekening POTMA STMM saldo tersebut tidak ada.

Bahwa terdakwa bisa melakukan Pemindahan atau mentransfer sejumlah uang milik POTMA STMM dari Rekening POTMA STMM BRI nomor :209901000141304 ke Rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan Nomor : 0600816900 sejumlah tersebut diatas karena terdakwa memiliki akses ke Rekening POTMA STMM yang berupa Kartu ATM beserta nomor PIN, mBanking, Cek dan penarikan dana apapun dari Rekening POTMA STMM.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/PID/2023/PT YYK



Bahwa setelah ditemukan data-data adanya penarikan dan penggunaan sejumlah uang milik POTMA STMM Yogyakarta yang dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari Ketua, terdakwa diminta untuk membuat laporan tentang penggunaan sejumlah uang tersebut, tetapi terdakwa tidak segera membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2021 terdakwa membuat dan menandatangani Surat Kesanggupan untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Ketua POTMA STMM Yogyakarta sebagaimana tersebut diatas paling lambat tanggal 30 Juli 2021, tetapi hingga saat ini terdakwa tidak memenuhi kesanggupannya, kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Sleman untuk ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku hingga menjadi perkara ini.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban POTMA (Perkumpulan Orang Tua Mahasiswa) Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta menderita kerugian yang seluruhnya ditaksir mencapai lebih kurang sebesar sebesar Rp1.108.364.419,00 (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 29 November 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-259/SLMN/Eoh.2/09/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akid Ulinnuha alias Akid Bin Ishak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bendel surat keputusan POTMA STMM Yogyakarta nomor: 005 / POTMA / VII / 2018 tanggal 01 Juli 2018 tentang kenaikan honorarium karyawan atas nama Akid Ulinnuha.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/PID/2023/PT YYK



- ✓ 1 (satu) bendel surat keputusan POTMA STMM Yogyakarta nomor: 002 / POTMA / VII / 2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang kenaikan honorarium karyawan atas nama Akid Ulinnuha.
- ✓ 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama Akid Ulinnuha tertanggal 31 Januari 2021.
- ✓ 1 (satu) bendel akta pendirian POTMA STMM Yogyakarta tertanggal 16 Oktober 2020 tertanda Notaris Meira Fitri Wijayanti,S.H, M.Kn.
- ✓ 1 (satu) bendel bukti laporan transaksi / rekening koran tahun 2019 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta.
- ✓ 1 (satu) bendel bukti laporan transaksi / rekening koran tahun 2020 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta.
- ✓ 1 (satu) bendel bukti laporan transaksi / rekening koran tahun 2021 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta.
- ✓ 1 (satu) bendel surat pernyataan kesanggupan tertanggal 19 Maret 2021 tentang pertanggungjawaban Akid Ulinnuha atas selisih keuangan POTMA STMM Yogyakarta tertanda cap Notaris Meira Fitri Wijayanti,S.H, M.Kn.
- ✓ 1 (satu) bendel bukti pembayaran sebrakan uang POTMA STMM Yogyakarta sebesar Rp.167.200.000,-(seratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan ke POTMA STMM Yogyakarta melalui saksi Sari Mulyono;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Desember 2022 Nomor 461/Pid.B/2022/PN Smn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa **Akid Ulinnuha Alias Akid Bin Ishak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh Orang yang Menguasai Barang Itu karena**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2/PID/2023/PT YYK



Ada Hubungan Kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat keputusan POTMA STMM Yogyakarta nomor: 005 / POTMA / VII / 2018 tanggal 01 Juli 2018 tentang kenaikan honorarium karyawan atas nama Akid Ulinnuha.
 - 1 (satu) bendel surat keputusan POTMA STMM Yogyakarta nomor: 002 / POTMA / VII / 2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang kenaikan honorarium karyawan atas nama Akid Ulinnuha.
 - 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama Akid Ulinnuha tertanggal 31 Januari 2021.
 - 1 (satu) bendel akta pendirian POTMA STMM Yogyakarta tertanggal 16 Oktober 2020 tertanda Notaris Meira Fitri Wijayanti,S.H, M.Kn.
 - 1 (satu) bendel bukti laporan transaksi / rekening koran tahun 2019 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta.
 - 1 (satu) bendel bukti laporan transaksi / rekening koran tahun 2020 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta.
 - 1 (satu) bendel bukti laporan transaksi / rekening koran tahun 2021 dari Bank BRI KCP Wirobrajan dengan nomor rekening 209901000141304 atas nama POTMA STMM Yogyakarta.
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan kesanggupan tertanggal 19 Maret 2021 tentang pertanggungjawaban Akid Ulinnuha atas selisih keuangan POTMA STMM Yogyakarta tertanda cap Notaris Meira Fitri Wijayanti,S.H, M.Kn.
 - 1 (satu) bendel bukti pembayaran sebrakan uang POTMA STMM Yogyakarta sebesar Rp.167.200.000,-(seratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)dikembalikan kepada POTMA STMM melalui saksi Sari Mulyono;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/PID/2023/PT YYK



7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Desember 2022 Nomor 461/Pid.B/2022/PN Smn sedangkan Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2022 juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Desember 2022 Nomor 461/Pid.B/2022/PN Smn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2022;
3. Surat Nomor W13.U2/5239/HK.01/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang berisikan pemberitahuan kepada Penasihat Hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 461/Pid.B/2022/PN Smn dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun keduanya tidak menggunakan kesempatan tersebut sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Desember 2022 Nomor 461/Pid.B/2022/PN Smn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/PID/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa memang ternyata dalam persidangan Terdakwa telah terbukti menggunakan sebagian dana milik POTMA STMM Yogyakarta tanpa ijin dari pengurus/POTMA STMM Yogyakarta, sehingga POTMA STMM Yogyakarta mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga segala pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama diambil dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Desember 2022 Nomor 461/Pid.B/2022/PN Smn haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa tahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP oleh karena Terdakwa ditahan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Desember 2022 Nomor 461/Pid.B/2022/ PN Smn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/PID/2023/PT YYK



Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami Eddy Risdianto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Achmad Yusak, S.H., M.H. dan Mahmud Fauzie, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Januari 2023 Nomor 2/PID/2023/PT YYK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta Nanik Mulyani Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Achmad Yusak, S.H., M.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

2. Mahmud Fauzie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Mulyani Sri Utami, S.H.